



**WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 24 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang diatur dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 telah disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku dan perkembangan ekonomi masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a diatas beberapa tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor masih perlu disesuaikan lebih lanjut dan menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 52);
11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 12).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karesori dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;
  2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan;
  3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP.35/MENLH/ 10/1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;



5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

### **Pasal I**

Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan pada Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dimana Ayat (1) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Biaya Administrasi/Formulir ..... Dihapus
- b. Biaya jasa pengujian kendaraan bermotor atau upah uji :
  1. Mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus ..... Rp. 32.500,
  2. Mobil penumpang, Kereta Gandengan /Tempelan ..... Rp. 15.000,
- c. Pembuatan tanda samping :
  1. Pembuatan tanda samping semprot cat ..... Rp. 15.000,
  2. Pembuatan tanda samping dengan stiker kecil ..... Rp. 15.000,
  3. Pembuatan tanda samping dengan stiker besar ..... Rp. 18.000,
- d. Tanda uji, baut, kawat dan segel ..... Rp. 15.000,
- e. Buku uji ..... Rp. 12.000,

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 14 Maret 2019

**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

  
**RIZA FALEPI**

Diundangkan di Payakumbuh  
pada tanggal 15 Maret 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,**



**RIDA ANANDA**

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR .....<sup>24</sup>